

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN**

**EFFECTIVENESS OF CORRUPTION CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN
PREVENTING CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS ON PROCUREMENT OF
GOODS AND GOVERNMENT SERVICES IN THE HEALTH**

Iswanti, Jafar Sidik, Dudu Duswara Machmudin
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Begitu pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga masuk sebagai salah satu hak dasar manusia. Selain sebagai hak dasar manusia, pelayanan kesehatan yang baik, merupakan indikator kemajuan suatu bangsa, karena ada keterkaitan antara kemajuan suatu bangsa dengan derajat kesehatan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2015-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007, bidang kesehatan masuk sebagai salah satu arah pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang salah satunya adalah pembangunan kesehatan.

Kata Kunci: Kesehatan, Pembangunan, Pelayanan

ABSTRACT

Health development is essentially an effort carried out by all components of the Indonesian nation that aims to increase awareness, willingness, and ability to live healthy for everyone in order to realize the highest degree of public health, as an investment for the development of socially productive human resources and economical. Once the importance of health services for the community, so that it is included as one of the basic human rights. Apart from being a basic human right, good health services are an indicator of the progress of a nation, because there is a link between the progress of a nation and the health status. In the 2015-2025 Long Term Development Plan, as stipulated in Law Number 17 of 2007, the health sector is included as one of the long-term development directions to realize a competitive nation by building quality human resources, one of which is health development.

Keywords: *Health, Development, Services*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan arah pembangunan kesehatan tersebut, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan menjadi salah satu arah dan

tujuan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengadaan, penyimpanan,

promosi dan penganalannya. Derajat kesehatan hanya dapat dicapai dengan adanya ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah alat-alat kesehatan. Mengenai ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut dijamin oleh pemerintah melalui kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan berkhasiat obat. Terkait dengan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang menjadi domain pemerintah, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kementerian Kesehatan telah membuat peraturan pengadaan barang dan jasa, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 462/ Menkes/ Per/ IV/ 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1893/ Menkes/ Per/ IX/ 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Namun demikian, walaupun berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk memberikan landasan hukum kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian keuangan negara, akan tetapi pelanggaran hukum maupun administrasi terkait dengan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah masih banyak terjadi.

Menurut temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sektor kesehatan selama satu dekade terakhir, alat kesehatan masih menjadi komoditas yang paling banyak dikorupsi. Tidak tersedianya standar, variasi spesifikasi yang sangat banyak, serta inovasi yang cepat menyebabkan alat kesehatan rentan untuk dikorupsi. Selain itu hasil temuan KPK juga menemukan sejumlah indikasi buruknya tata kelola

alat kesehatan yang mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan uang negara. Salah satunya alat kesehatan yang tidak terpakai di sejumlah rumah sakit karena tidak sesuai dengan kebutuhan, pemeliharaan yang buruk, ataupun kurangnya tenaga sumber daya manusia yang mengoperasikan alat kesehatan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memetakan kasus korupsi yang terjadi di sektor kesehatan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, tepatnya sejak 2010 hingga semester 1 tahun 2018, ada sebanyak 220 kasus korupsi, dengan melibatkan 538 tersangka, dan rata-rata per kasus menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.3.7 milyar atau total kerugian keuangan negara Rp.822 milyar. Potensi ladang korupsi di bidang kesehatan ini ada pada infrastruktur kesehatan dan upaya pencegahan penyakit. Dalam hal infrastruktur kesehatan, pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan jadi salah satu yang rawan dikorupsi.

Masih dalam temuan ICW, bahwa dari banyak celah korupsi, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan. Berdasarkan tren pemberantasan korupsi anggaran kesehatan 2010-2015, pengadaan alat kesehatan menempati urutan puncak sektor paling banyak korupsi. Dalam rentang waktu 5 tahun, setidaknya 107 kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang ditangani aparat penegak hukum. Banyak faktor mengapa pengadaan alat kesehatan menjadi objek utama korupsi. Pertama alokasi anggarannya besar. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran, semakin banyak alat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hampir semua tindakan medis menggunakan bantuan alat kesehatan.

Maraknya korupsi dalam berbagai sektornya, dapat menghambat pembangunan. Menurut Fahmi Idris sebagaimana dikutip oleh Agus

Kasiyanto, maraknya korupsi sesungguhnya dapat merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Selain itu korupsi juga berpengaruh terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang bukanlah suatu korupsi yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan keuangan negara oleh oknum-oknum penyelenggara negara/ instansi pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/ BUMD), tetapi merupakan suatu korupsi yang sudah terencana atau direncanakan dengan matang jauh-jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan anggaran.

Salah satu contoh kasus perkara korupsi sektor kesehatan dapat disebutkan adalah kasus korupsi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atas nama Susi Astuti, S. KM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat kesehatan Puskesmas berfungsi Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Perkara terdaftar dengan Nomor 101/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Terdakwa dalam perkara a quo adalah PPK Kegiatan alat kesehatan Puskesmas berfungsi OPONED tahun anggaran 2012. Berdasarkan isi putusan dalam perkara ini, Terdakwa Susi Astuti S.Km, sebagai Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDS-17/BDandung/04/2015, tanggal 20 Mei 2015.

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Bandung memutus perkara tersebut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSI ASTUTI, S. KM. tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susi Astuti, S.Km, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaansubsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susi Astuti, S.Km, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Terdakwa Susi Astuti, S.Km, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi

Perkara tipikor lainnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan berdasarkan data penyidikan KPK tahun 2018, adalah :

1. Perkara tipikor yang melibatkan keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khoisiyah, yaitu Tubagus Chaeri Wardana, terkait dengan pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP

- Tahun Anggaran 2012 dan pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011 – 2013;
2. Perkara TPK dalam pengadaan alat kesehatan Puskesmas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan, dengan Terdakwa atas nama Dadang Prijatna S.T.,
 3. Perkara TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011, yang diduga dilakukan oleh MADE MEREGAWA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayanadkk;
 4. Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010 atas nama tersangka MINARSIH (Swasta);
 5. Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010 dan atau TPK pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang menerima pemberian atau janji padahal patut diketahui atau diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan atau sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka BAMBANG GIATNO RAHARDJO (Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes);
 6. Perkara TPK secara bersama-sama atau turut serta dalam pengadaan Reagen dan Comsumable Penanganan Virus Flu Burung dengan menggunakan dana APBN-P Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka FREDDY LUMBAN TOBING (Swasta);
 7. Perkara TPK dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya dengan sumber dana DIPA Universitas Airlangga Tahun 2007 s/d 2010 dan TPK dalam peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun 2009 atas nama tersangka FASICH (Rektor/KPA Universitas Airlangga);
 8. Perkara TPK sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 s.d 2010 atas nama tersangka PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk (yang telah berubah nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Enjineering, Tbk.).
- Anthony Alot sebagaimana dikutip oleh Salim H.S., menyatakan bahwa hukum akan menjadi efektif, jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat di wujudkan.
- Sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, tipikor digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena itu pemberantasannya-pun harus dilakukan secara luar biasa dengan cara refresif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka

permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas penegakan hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mencegah tipikor pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan?
2. Sejauh manakah pelaksanaan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan menurut UU Tipikor dikaitkan dengan Perpres 16 Tahun 2018?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Aspek-aspek Penegakan Hukum Tipikor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Efektivitas hukum digantungkan pada seberapa besar atau sejauh mana hukum ditaati oleh masyarakat dan sejauh mana derajat efektivitas dari hukum itu sendiri. Untuk itu menurut Achmad Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum harus ada dalam norma hukum. Adapun faktor-faktor tersebut adalah

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umumitu;
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturanhukum;
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukumitu;
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan(mandatur);

5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggartersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan;
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaranterhadapaturanhukumtersebut,adalahmemangmemungkinkannya, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret,dapatdilihat,diamati,olehkaranyamemungkinkanuntukdiproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman);
8. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukumtersebut;
9. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Pokok kajian efektivitas hukum adalah peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor-faktor, yaitu:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi)perundang-undangan;
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya;
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation

(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Sebab-sebab Terjadinya Korupsi

Para ahli menyatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, sesuai dengan rumus "*Gone Theory*" yang dikemukakan oleh Jack Bologne, dengan penjelasan "G" adalah *Greeds*, yaitu keserakahan, "O" adalah *Opportunities*, yaitu kesempatan, "N" adalah *Needs* yaitu kebutuhan dan "E" adalah *Exposure* atau pengungkapan. Pendapat tersebut sejalan dengan Gayus Lumbun dan Tjandra Sri Daja, yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu *Corruption by need* (korupsi karena kebutuhan), *Corruption by greed* (korupsi karena keserakahan) dan *Corruption by Chance* (korupsi karena kesempatan).

Berbeda dengan pandangan tersebut di atas, H. Mucsin menyebutkan ada 3 (tiga) hal penyebab korupsi, yaitu adanya niat yang muncul dari diri orang tersebut, adanya kesempatan yang muncul karena sistem yang buruk dan adanya keberanian karena tidak ada efek jera. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa ada 4 (empat) faktor penyebab korupsi, yaitu kurang gaji atau pendapatan melawan kebutuhan hidup, adanya latar belakang kebudayaan dan manajemen yang kurang baik serta modernisasi

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus Bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional.

Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance mereka.

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam dunia hukum, istilah pengadaan barang/jasa dipopulerkan oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang memuat pengertian mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut mengartikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 16/2018) menyebutkan bahwa:

"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan" Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, adalah:

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
2. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang

- sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
3. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri
- Pada prinsipnya pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia (Pasal 4 huruf a Perpres 16/2008), dan kebijakan pengadaan barang/jasa utamanya untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif (Pasal 5 huruf b Perpres 16/2018). Terkait dengan kebijakan tersebut, Pasal 6 Perpres 16/2018 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa mempunyai prinsi-prinsip:
1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia pengadaan barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat

- pada umumnya;
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia pengadaan barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
 6. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia pengadaan barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan ketentuan dan aturan terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Perpres 16/2008, mengatur juga etika dalam pengadaan barang/jasa. Etika dalam pengadaan adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Perilaku yang baik di sini adalah perilaku untuk saling menghormati, terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak.² Pasal 6 Perpres 16/2018, menyebutkan ada 8 (delapan) etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak, yaitu :
1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi

- yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan PengadaanBarang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidaksehat;
 4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yangterkait;
 5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PengadaanBarang/Jasa;
 6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangannegara;
 7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;dan
 8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Terkait dengan etika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, pertentangan yang dimaksud adalah dalam hal :

1. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yangsama;
2. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang

- direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaanterintegrasi;
3. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultanperencana;
 4. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 5. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia;dan/atau
 6. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Selain pengaturan mengenai etika tersebut, agar tujuan pengadaan barang/jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa harus mengikuti norma yang berlaku. Maria Farida Indrarti S, menyebutkan bahwa norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karena norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seorang terhadap orang lain atau terhadaplingkungannya.

C. PEMBAHASAN

Praktik Penegakan Hukum Tipikor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kesehatan

1. Beberapa Bentuk Praktik Korupsi di BidangKesehatan

Bagaimanamencegahtipikordibidan gkesehatan?,inimerupakanpertanyaan serius yang harus segera mendapatkan penanganan. Bagaimana pula etika kedokteran mengaturnya ? Praktik

korupsi di bidang kesehatan, sebenarnya timbul karena pelayanan kesehatan sudah mulai lepas dari rel fitrahnya. Praktik korupsi di bidang kesehatan, dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda
- b. Intervensi politik dalam anggaran kesehatan;
- c. Pungli oleh PNS Dinas Kesehatan dan pemotongan danabantuan;
- d. Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, terutama alat kesehatan;
- e. Penyalahgunaan keuangan RSUD;
- f. Klaim palsu dan penggelapan dan asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD;
- g. Penyalahgunaan fasilitas Puskesmas dan RSUD.

Khusus korupsi dalam pengadaan barang/jasa di bidang kesehatan, menurut Etty Indriarti, menyatakan bahwa dalam praktiknya korupsi dilakukan dengan cara:

- a. Suap, *kickback*, dan pertimbangan politis yang mempengaruhi spesifikasi dana pemenang-pemenang lelang;
- b. Kolusi pada pengadaan barang dan jasa;
- c. Kurangnya insentif untuk memilih harga rendah dan kualitas tinggi *Supplier*; promosi obat secara tidak benar;
- d. *Supplier* gagal memenuhi dan tidak dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan data pemetaan korupsi berdasarkan modus yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018, modus *mark up* atau pengelembungan terjadi 76 (tujuh puluh enam) kasus dengan melibatkan 185 (seratus delapan puluh lima) orang tersangka, dan nilai kerugian negara Rp.541.000.000.000,-(lima ratus empat puluh satu milyar rupiah). rata-rata nilai

kerugian negara yang timbul akibat kasus korupsi pengelembungan atau *mark up* adalah sebesar Rp.2.900.000.000,-(dua milyar sembilan ratus juta rupiah). Kecenderungan modus pengelembungan harga terjadi ketika proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Ada sebanyak 61 kasus korupsi bermodus *mark up* PBJ dan 15 kasus korupsi yang tidak bersinggungan dengan PBJ

Berdasarkan data pemetaan korupsi sepanjang tahun 2018, berdasarkan sektor, terdapat 31 sektor yang rawan terjadi korupsi, dan sektor kesehatan menempati rangking 5 (lima) dengan 21 (dua puluh satu) jumlah kasus dan nilai kerugian 56,3 milyar. Sektor yang menempati rangking 1 sampai dengan 4 berturut-turut adalah pertama sektor anggaran desa, dengan 96 kasus dan kerugian negara sebesar Rp. 37,2 milyar, Ke dua sektor pemerintahan dengan jumlah kasus 57 dan kerugian negara sebesar 287 milyar. Ketiga adalah sektor pendidikan dengan jumlah kasus 53 dan kerugian negara sebesar 64,7 milyar dan sektor ke empat adalah transportasi dengan jumlah kasus 32 dan kerugian negara sebesar 470,7 milyar Berdasarkan data pemetaan korupsi sepanjang tahun 2018, berdasarkan sektor, terdapat 31 sektor yang rawan terjadi korupsi, dan sektor kesehatan menempati rangking 5 (lima) dengan 21 (dua puluh satu) jumlah kasus dan nilai kerugian 56,3 milyar. Sektor yang menempati rangking 1 sampai dengan 4 berturut-turut adalah pertama sektor anggaran desa, dengan 96 kasus dan kerugian negara sebesar Rp. 37,2 milyar, Ke dua sektor pemerintahan dengan jumlah kasus 57 dan kerugian negara sebesar 287 milyar. Ke tiga adalah sektor pendidikan dengan jumlah kasus 53 dan kerugian negara sebesar 64,7 milyar dan sektor ke empat adalah transportasi dengan jumlah kasus 32 dan kerugian negara sebesar 470,7 milyar

2. Efektivitas Penegakan Hukum Tipikor Dalam Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah Di Bidang Kesehatan

Efektivitas hukum terkait dengan pembenahan struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan penegakan hukum. Ketiga kaitan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum. Sementara sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

Struktur hukum disebut juga struktur internal sistem hukum, yang terkait dengan kelembagaan sistem hukum, yang terdiri dari proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antar lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mulai dari fungsi pembuatan hukum, penerapan hukum sampai ke penegakan hukum dan keadilan, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum dalam pengertian struktur hukum.

Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi, sangat penting untuk mewujudkan negara hukum. Perlu dipahami bahwa dasar semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum, karena budaya hukum masuk ke dalam substansi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta lembaga-lembaga hukum yang ada juga dipengaruhi oleh budaya hukum.

Terbitnya UU Tipikor, Perpres 16/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan bentuk dari peran dan tanggung jawab negara melalui pemerintah, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, dan pengadaan barang yang profesional dalam mendapatkan kebutuhan belanja barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga kompetitif.

Pemerintahan yang bersih merupakan salah satu tujuan negara selain kesejahteraan rakyat, karena dengan pemerintahan yang bersih, keuangan negara sehat, yang akan memperlancar jalannya pembangunan. Sebaliknya apabila pemerintahan tidak bersih, keuangan negara mengalami kebocoran, dan akibatnya pembangunan terhambat, karena dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk membangun, tergerus akibat korupsi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tipikor di Bidang Kesehatan

Menurut Achmad Alibahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan hukum dan dikaitkan dengan permasalahan dalam tesis ini, maka dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu;
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum;
3. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut;

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam Bab IV tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penegakan hukum UU Tipikor terhadap tipikor pada PBJ bidang kesehatan adalah belum efektif, sehingga belum dapat menekan tipikor PBJ bidang kesehatan, hal

ini disebabkan karena anggaran kesehatan masih sangat rawan dikorupsi, pengadaan alat kesehatan rawan karena memiliki anggaran yang tinggi dan memiliki spesifikasi teknis yang unik. Selain itu penerapan *e-catalog* dalam pengadaan alat kesehatan belum konsisten. karena tidak semua alat kesehatan atau obat-obatan masuk katalog, terutama alat kesehatan dan obat-obatan tertentu yang belum masuk katalog, masih tetap rawan dikorupsi. Dalam PJB-pun kerap terjadi barang/jasa yang diadakan sesungguhnya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan; Spesifikasi barang dan jasa serta Harga Perkiraan Sendiri yang seharusnya dibuat panitia pengadaan sesungguhnya adalah spesifikasi yang diarahkan pada merk tertentu dengan harga yang diatur; lelang tidak fair dan tidak terbuka; adanya penerimaan sejumlah uang dari penyedia barang/jasa; pemberian sejumlah uang atau barang sebagai setoran atau upeti, dengan prosentase tertentu sesuai nilai proyek pengadaan barang dan jasa yang harus disetor oleh panitia pengadaan dan PPK (Pimpro) kepada atasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tipikor pada PBJ bidang kesehatan adalah disebabkan beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, namun yang paling mendominasi yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, faktor hukum terkait dengan fungsi hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Apabila terjadi permasalahan hukum, maka

keadilan harus menjadi prioritas hukum. Dalam faktor penegakan hukum UU Tipikor dalam PBJ bidang kesehatan belum efektif, karena dalam penerapan hukum dalam hal ini UU Tipikor belum mencapai tujuan hukum untuk keadilan. Faktor masyarakat terkait UU Tipikor, walaupun diterbitkan untuk tujuan menyelamatkan keuangan negara, tetapi belum memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Faktor kebudayaan terkait kebudayaan Bangsa Indonesia adalah menjunjung pemerintahan dan keadilan dalam hukum. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan juga dalam pembentukan hukum, harus memperhatikan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Syukri Albani, dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Ke-2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Srimahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.